



## Pemenuhan Hak Nafkah Wajib Dan Madhiyah Melalui Mediasi Non-Litigasi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dan Istri Pasca Perceraian

Siti Khodijah MY<sup>1</sup>, Mhd Yadhi Harahap<sup>2</sup>, Abd Mukhsin<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia <sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [siti0221253036@uinsu.ac.id](mailto:siti0221253036@uinsu.ac.id), [mhdyadhiharahap@uinsu.ac.id](mailto:mhdyadhiharahap@uinsu.ac.id), [abdmukhsin@uinsu.ac.id](mailto:abdmukhsin@uinsu.ac.id)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 30 Juni 2026

### ABSTRACT

*This study examines the fulfillment of obligatory maintenance rights (nafkah wajib) and past maintenance (nafkah madhiyah) through non-litigation mediation mechanisms as a means of protecting children and wives following divorce, within the framework of Islamic law and positive Indonesian law. Employing a normative-empirical legal research method with a case approach, this study analyses Mediation Case No. 045/MED-NL/PN.JKT-SEL/2024, which brought together former spouses in a dispute over post-divorce 'iddah maintenance, mut'ah, and child support (hadhanah). The findings reveal that: first, obligatory maintenance and past maintenance have a strong normative basis in the Qur'an, Hadith, and jurisprudential texts across the major legal schools (madhabs), as well as in the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law (KHI), and the Child Protection Law; second, the non-litigation mediation mechanism, which prioritises the principles of voluntariness, confidentiality, and self-determination, demonstrably produces more realistic agreements and higher compliance rates compared to litigation; third, the implementation of mediation in the concrete case successfully resolved a maintenance dispute amounting to IDR 13,320,000 ('iddah maintenance), IDR 30,000,000 (mut'ah), and IDR 5,500,000 per month (child support) through four dialogue-based, interest-centred mediation sessions. This study affirms that the non-litigation mediation approach is consonant with the Islamic principle of ishlah and the objectives of Islamic law (maqashid al-shari'ah), particularly in protecting the welfare of women and children as the most vulnerable parties following divorce.*

**Keywords:** Obligatory Maintenance, Past Maintenance, Non-Litigation Mediation

### ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak nafkah wajib dan madhiyah melalui mekanisme mediasi non-litigasi sebagai upaya perlindungan anak dan istri pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kasus (case approach), penelitian ini menganalisis Kasus Mediasi Nomor 045/MED-NL/PN.JKT-SEL/2024 yang mempertemukan mantan pasangan suami istri dalam sengketa nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, nafkah wajib dan madhiyah memiliki landasan normatif yang kuat baik dalam Al-Qur'an, hadits, dan kitab-kitab fiqh lintas mazhab, maupun dalam UU Perkawinan, KHI, dan UU Perlindungan Anak; kedua, mekanisme mediasi non-litigasi yang mengedepankan prinsip voluntariness, confidentiality, dan self-determination terbukti mampu menghasilkan kesepakatan yang lebih realistis dan tingkat kepatuhan lebih tinggi dibandingkan jalur litigasi; ketiga, implementasi mediasi dalam kasus konkret berhasil menyelesaikan sengketa nafkah senilai*

---

*Rp 13.320.000,- (nafkah iddah), Rp 30.000.000,- (mut'ah), dan Rp 5.500.000,-/bulan (nafkah anak) melalui empat sesi mediasi yang dialogis dan berbasis kepentingan para pihak. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan mediasi non-litigasi selaras dengan prinsip islah dalam Islam dan maqashid al-syariah, khususnya dalam melindungi kemaslahatan perempuan dan anak sebagai pihak paling rentan pasca perceraian.*

**Kata Kunci:** *Nafkah Wajib, Nafkah Madhiyah, Mediasi Non-Litigasi*

## PENDAHULUAN

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang membawa konsekuensi serius bagi seluruh anggota keluarga, terutama istri dan anak-anak yang secara sosio-ekonomis berada pada posisi rentan. Dalam hukum Islam, perceraian (ṭalāq) meskipun diperbolehkan, namun merupakan perkara yang sangat dibenci oleh Allah Swt., sebagaimana ditegaskan dalam hadits Nabi Muhammad Saw. bahwa "Abghaḍ al-ḥalāl ilā Allāh al-ṭalāq" (perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak). Meskipun demikian, apabila perceraian tidak dapat dihindari, Islam telah menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak suami, terutama terkait nafkah bagi istri dan anak.

Fenomena perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Data Mahkamah Agung RI tahun 2022 mencatat lebih dari 516.000 perkara perceraian diajukan ke Pengadilan Agama, namun tingkat pemenuhan kewajiban nafkah pasca putusan masih sangat rendah, hanya sekitar 20-30% suami yang secara konsisten memenuhi kewajiban nafkahnya. Fakta empiris ini menunjukkan adanya jurang yang lebar antara norma hukum yang berlaku dengan realitas pemenuhan hak di lapangan.

Nafkah pasca perceraian mencakup dua dimensi penting, yaitu nafkah wajib dan nafkah madhiyah. Nafkah wajib adalah kewajiban yang harus dipenuhi sejak saat ini dan ke depan, meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan anak. Sementara nafkah madhiyah (nafkah lampau) adalah nafkah yang telah menjadi utang karena tidak ditunaikan pada masa yang lalu. Kedua jenis nafkah ini dilindungi oleh hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

Penyelesaian sengketa nafkah melalui jalur litigasi seringkali memakan waktu lama, biaya tinggi, dan menghasilkan putusan yang tidak selalu dapat dieksekusi secara efektif. Kondisi ini mendorong perlunya eksplorasi mekanisme alternatif, yaitu mediasi non-litigasi, yang menawarkan pendekatan lebih adaptif, efisien, dan berkeadilan. Dalam perspektif Islam, penyelesaian sengketa secara damai (iṣlāḥ) sangat dianjurkan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ḥujurāt (49): 9: "fa-aṣliḥū baynahumā" (maka damaikanlah keduanya).

Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak nafkah wajib dan madhiyah melalui mediasi non-litigasi dengan menganalisis secara normatif-empiris Kasus Mediasi Nomor 045/MED-NL/PN.JKT-SEL/2024 yang merupakan sengketa nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah pasca perceraian di Jakarta Selatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan: (1) Bagaimana konsep nafkah wajib dan madhiyah dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia? (2) Bagaimana mekanisme mediasi non-litigasi dalam penyelesaian sengketa nafkah pasca perceraian? (3) Bagaimana peran mediasi non-litigasi

---

sebagai instrumen perlindungan hak nafkah anak dan istri beserta tantangan implementasinya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris (normative-empirical legal research), yakni penelitian yang memadukan dua dimensi kajian secara integratif dan saling melengkapi. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak dapat dijawab secara memadai hanya melalui telaah normatif semata, mengingat objek utamanya adalah praktik mediasi non-litigasi dalam sengketa nafkah yang terjadi secara nyata dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan secara integratif. Pertama, pendekatan kasus (case approach) yang dioperasikan untuk memahami secara mendalam dinamika, proses, dan hasil penyelesaian sengketa dalam Kasus Mediasi Nomor 045/MED-NL/PN.JKT-SEL/2024 antara S.R.W., S.E. (Pemohon/mantan istri) dan B.S.P., S.T. (Termohon/mantan suami) yang dimediasi oleh Dr. Hj. F.A., S.H., M.H., CMed. dari Lembaga Mediasi Indonesia (LMI) Cabang Jakarta Selatan. Kedua, pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan nafkah pasca perceraian dan mediasi keluarga. Sumber data terdiri atas data primer berupa rekonstruksi fakta kasus melalui akta mediasi, kronologi proses, dan substansi kesepakatan, serta data sekunder berupa bahan hukum primer (Al-Qur'an, hadits, KHI, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Nomor 30 Tahun 1999), bahan hukum sekunder (kitab-kitab fiqh lintas mazhab, jurnal ilmiah nasional dan internasional), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan glosarium istilah Islam). Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan validasi melalui triangulasi sumber data dan analisis komparatif antara norma hukum Islam, hukum positif, dan fakta kasus konkret.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Konsep Nafkah Wajib dan Madhiyah dalam Hukum Islam*

Secara etimologis, nafkah (النفقة) berasal dari akar kata nafaqa-yunfiqunafaqatan yang berarti pengeluaran atau belanja. Dalam terminologi fiqh, nafkah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang menjadi tanggungannya, meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Imam al-Nawawī dalam Rawḍah al-Ṭālibīn mendefinisikan nafkah sebagai "kecukupan orang yang wajib dinafkahi dari sisi makanan, pakaian, dan tempat tinggal."

Kewajiban nafkah dalam Islam bersumber dari dalil yang sangat kuat. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut).

Ayat ini secara eksplisit menetapkan kewajiban nafkah bagi ayah terhadap anak-anaknya. Demikian pula dalam QS. Al-Thalaq (65): 6-7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرٌ ضَعِ لَهَا أُخْرَىٰ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri yang diceraikan) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang diceraikan) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

Allah memerintahkan agar suami memberikan tempat tinggal dan nafkah kepada istri yang diceraikan sesuai kemampuan. Selain itu, kewajiban nafkah juga diperkuat oleh beberapa hadits Nabi Muhammad Saw. Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ibn 'Abdillah mengenai khotbah haji wada' (perpisahan) Nabi, di mana Nabi secara tegas menegaskan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri dengan cara yang makruf (patut). Para ulama fiqh dari berbagai mazhab secara konsisten memandang nafkah sebagai kewajiban fundamental dalam hukum keluarga Islam yang tidak dapat diabaikan.

Nafkah wajib mencakup tiga komponen pokok menurut kesepakatan ulama mazhab: (1) al-qūt (makanan dan minuman); (2) al-kiswah (pakaian); dan (3) al-maskan (tempat tinggal). Dalam konteks modern, cakupannya berkembang mencakup biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan esensial lainnya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4) menetapkan nafkah wajib meliputi nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya perawatan, pengobatan, dan pendidikan anak. Pasca perceraian, kewajiban ini beralih sebagai nafkah hadhanah sebagaimana KHI Pasal 156 huruf (d).

Mengenai nafkah madhiyah, para ulama berbeda pendapat tentang status hukumnya. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa nafkah istri yang tidak ditunaikan menjadi utang yang wajib dibayar, sementara nafkah anak yang terlewat gugur dengan sendirinya karena dianggap telah terpenuhi dari sumber lain (muru'at). Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa nafkah yang telah ditetapkan hakim atau disepakati tidak gugur meskipun telah lampau waktu. Yurisprudensi Mahkamah

Agung dalam Putusan Nomor 608 K/AG/2003 menegaskan bahwa nafkah madhiyah dapat dituntut melalui gugatan rekonvensi dalam perkara perceraian, selaras dengan prinsip al-zimmah (tanggungan) dalam fiqh.

### **Dasar Hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits**

Kewajiban nafkah pasca perceraian memiliki landasan normatif yang kuat dalam sumber hukum Islam primer. Dalam QS. Al-Thalaq (65): 6, Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِنُضَيْفُوْنَ عَلَيْهِنَّ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka). Ayat ini dengan tegas melarang suami untuk menyusahkan atau menzalimi istri yang diceraikan dalam hal tempat tinggal dan nafkah.

Lebih lanjut, QS. Al-Thalaq (65): 7 menambahkan:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

(Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya). Ayat ini mempertegas prinsip proporsionalitas dalam kewajiban nafkah, di mana besaran nafkah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pihak yang berkewajiban.

Nabi Muhammad Saw. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda kepada Hindun bint 'Utbah yang mengadukan perilaku suaminya (Abu Sufyan) yang pelit: "*Khudzi ma yakfiki wa waladaki bi al-ma'ruf*" (Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang baik/patut). Hadits ini merupakan landasan kuat bagi hak istri dan anak atas nafkah yang layak. Lebih dari itu, hadits ini juga menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi istri untuk secara aktif memperjuangkan haknya atas nafkah melalui berbagai mekanisme yang tersedia, termasuk melalui mediasi.

### **Dasar Hukum Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia**

Secara yuridis-normatif, kewajiban nafkah pasca perceraian diatur dalam beberapa instrumen hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (b) menyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. KHI Pasal 149 menetapkan kewajiban pasca talāq berupa: (a) mut'ah yang layak; (b) nafkah, maskan dan kiswah selama 'iddah; (c) pelunasan mahar yang terhutang; dan (d) biaya hadhanah anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 4, 9, dan 26 menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, pendidikan, dan perlindungan sosial sebagai tanggung jawab orang tua. Kegagalan memenuhi nafkah anak dalam kondisi tertentu dapat dikategorikan penelantaran anak yang berimplikasi pidana berdasarkan Pasal 77B UU tersebut, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 5

tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,-. Pada tataran internasional, Konvensi PBB tentang Hak Anak (CRC) yang diratifikasi Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 Pasal 27 mewajibkan negara mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan pemulihan nafkah anak dari orang tua yang bertanggung jawab secara finansial.

### ***Mediasi Non-Litigasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Nafkah***

Mediasi merupakan salah satu bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) yang melibatkan pihak ketiga netral (mediator) untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam perkembangan kontemporer, ADR semakin diakui sebagai respons atas keterbatasan jalur litigasi yang kerap memakan waktu panjang, biaya besar, dan berpotensi memperburuk hubungan antarpihak. Secara yuridis, mediasi non-litigasi diakui oleh UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya Pasal 6.

Mediasi non-litigasi berbeda secara substansial dari mediasi litigasi (PERMA No. 1 Tahun 2016). Karakteristik mediasi non-litigasi meliputi: (1) voluntariness (sukarela); (2) confidentiality (kerahasiaan); (3) self-determination (penentuan oleh para pihak sendiri); (4) informal process (proses informal); dan (5) mediator neutrality (netralitas mediator). Bernadette Schoonenberg dalam penelitiannya di Belanda menemukan bahwa mediasi non-litigasi menghasilkan tingkat kepatuhan sekitar 70–80% dibandingkan putusan pengadilan (30–40%), karena kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sehingga sense of ownership terhadap kesepakatan jauh lebih kuat.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep *islāh* (perdamaian) merupakan fondasi filosofis yang sangat kuat bagi penerapan ADR dalam sengketa keluarga. Al-Qur'an menyebut *islāh* lebih dari dua puluh kali dalam berbagai konteks. Nabi Muhammad Saw. bersabda: "*Al-ṣulḥ sayyid al-aḥkām*" (perdamaian adalah penghulu hukum-hukum). Para ulama kontemporer seperti Yūsuf al-Qaradāwī menegaskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak bertentangan dengan syariah, menghasilkan keadilan, dan melindungi kemaslahatan pihak yang rentan dapat digunakan dan bahkan dianjurkan dalam Islam. Mediator dalam sengketa keluarga Islam juga memiliki kedekatan konseptual dengan lembaga *ḥakam* yang disebutkan dalam QS. Al-Nisā' (4): 35.

### ***Mekanisme Mediasi Non-Litigasi: Analisis Kasus Nomor 045/MED-NL/PN.JKT-SEL/2024***

Kasus mediasi ini melibatkan S.R.W., S.E. (Pemohon/mantan istri, lahir 15 Maret 1988, pekerjaan pegawai swasta, penghasilan Rp 6.500.000,-/bulan) dan B.S.P., S.T. (Termohon/mantan suami, lahir 22 Juli 1985, Manajer Proyek PT. Nusantara Konstruksi, penghasilan bersih Rp 18.000.000,-/bulan). Perkawinan berlangsung sejak 14 Februari 2010 dan dikaruniai dua anak, yaitu A.P.S. (lahir 12 Mei 2013) dan R.R.S. (lahir 8 September 2016). Akta cerai diterbitkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 5 Maret 2024 (Nomor: 0123/AC/2024/PA.JS), tanpa

mencantumkan besaran nafkah pasti, sehingga para pihak sepakat melanjutkan penyelesaian melalui mediasi non-litigasi.

Proses mediasi berlangsung dalam empat sesi yang sistematis. Pertama, sesi pembukaan (10 April 2024), di mana mediator menjelaskan aturan, prinsip kerahasiaan, dan netralitasnya. Pihak Pemohon mengajukan tuntutan nafkah iddah Rp 5.000.000,-/bulan, mut'ah Rp 50.000.000,-, dan nafkah anak Rp 4.000.000,-/anak/bulan, sementara Termohon menyatakan kesanggupan dengan nominal lebih rendah. Kedua, sesi eksplorasi kepentingan (17 April 2024) melalui kaukus terpisah, ditemukan bahwa Pemohon mengutamakan kepastian biaya sekolah dan kesehatan anak, sedangkan Termohon memiliki kendala cicilan KPR dan tanggungan orang tua. Ketiga, sesi negosiasi substantif (24 April 2024) berdasarkan dokumen penghasilan objektif, mediator memfasilitasi penghitungan kebutuhan riil anak dan menemukan titik temu yang moderat dengan mekanisme penyesuaian tahunan. Keempat, sesi penyusunan kesepakatan (2 Mei 2024), para pihak mencapai kesepakatan menyeluruh yang dituangkan dalam Akta Mediasi.

**Tabel 1. Pokok-Pokok Kesepakatan Mediasi Nomor 045/MED-NL/PN.JKT-SEL/2024**

| No. | Jenis Nafkah          | Jumlah Disepakati                     | Mekanisme Pembayaran             |
|-----|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | Nafkah Iddah          | Rp 13.320.000,- (total 3 bln 10 hari) | litigis, maks. 30 hari sejak     |
| 2   | Nafkah Mut'ah         | Rp 30.000.000,-                       | litigis, maks. 60 hari sejak     |
| 3   | Nafkah Anak (Anisa)   | Rp 3.000.000,-/bulan                  | 5 tgl, transfer rekening         |
| 4   | Nafkah Anak (Rizky)   | Rp 2.500.000,-/bulan                  | 5 tgl, transfer rekening         |
| 5   | Biaya Pendidikan Anak | 100% ditanggung Termohon              | langsung ke sekolah/bukt tagihan |
| 6   | Biaya Kesehatan Anak  | 100% ditanggung Termohon              | termasuk BPJS Kes. Kelas         |

Kompetensi mediator dalam kasus ini sangat determinan terhadap keberhasilan kesepakatan. Dr. Hj. F.A., S.H., M.H., CMed. sebagai Mediator Bersertifikat Mahkamah Agung (No. MA-MED-2019-0456) menguasai kompetensi substantif (hukum keluarga Islam dan KHI), prosedural (active listening, reframing, caucus), relasional (membangun kepercayaan dan mengelola emosi), serta kompetensi kultural dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia. Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook menekankan bahwa mediator dalam sengketa keluarga harus memiliki subject matter expertise yang memadai agar dapat membantu para pihak memahami implikasi hukum dari pilihan-pilihan yang tersedia.

Akta Mediasi yang dihasilkan memuat klausul denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari jumlah terhutang (Pasal 7), kekuatan eksekutorial melalui pendaftaran ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Pasal 8), dan klausul kerahasiaan (Pasal 9). Ini membuktikan bahwa mediasi non-litigasi yang dirancang dengan baik dapat menghasilkan kesepakatan yang tidak hanya komprehensif secara substantif, tetapi juga memiliki mekanisme penegakan (enforcement) yang memadai.

### ***Perlindungan Hak Anak dan Istri Pasca Perceraian melalui Mediasi Non-Litigasi***

Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak anak dalam situasi pasca perceraian. Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dalam *Zād al-Ma'ād* menjelaskan bahwa syariat Islam memiliki tujuan utama menjaga al-*darūriyyāt al-khams*, salah satunya *ḥifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan) yang mencakup perlindungan fisik, mental, dan finansial anak. Hak-hak anak pasca perceraian dalam fiqh Islam mencakup: (1) hak atas *ḥaḍānah* (pengasuhan); (2) hak atas nafkah; (3) hak atas nasab; (4) hak atas warisan; dan (5) hak akses terhadap kedua orang tua. Pemisahan antara hak asuh dan kewajiban nafkah merupakan keunggulan hukum Islam dalam melindungi kepentingan anak.

Dalam kasus yang dikaji, kesepakatan nafkah anak sebesar Rp 5.500.000,-/bulan (total kedua anak) beserta tanggungan penuh biaya pendidikan dan kesehatan mencerminkan realisasi prinsip *best interest of the child* yang ditekankan David Hodson sebagai parameter utama yang tidak dapat dikompromikan dalam setiap proses penyelesaian sengketa keluarga. Khususnya, kewajiban Termohon mendaftarkan kedua anak sebagai peserta BPJS Kesehatan kelas I (Pasal 5 Akta Mediasi) dalam 14 hari kalender merupakan perlindungan konkret atas hak kesehatan anak yang dijamin Pasal 9 UU Nomor 35 Tahun 2014.

Bagi hak istri, Wahbah al-Zuhayli merangkum hak-hak pasca perceraian menjadi: (1) nafkah *'iddah*; (2) *mut'ah*; (3) pelunasan mahar terhutang; (4) nafkah *madhiyah*; dan (5) hak asuh anak beserta nafkahnya. Penelitian Nora Sveaass dan Marit Rogstad Korsvik menunjukkan bahwa perempuan yang menyelesaikan sengketa pasca perceraian melalui mediasi cenderung mendapatkan hasil yang lebih baik karena mediasi memberikan ruang lebih seimbang bagi perempuan untuk menyuarakan kebutuhan dan kepentingannya. Dalam kasus ini, kesepakatan nafkah *'iddah* Rp 13.320.000,- dan *mut'ah* Rp 30.000.000,- yang dicapai tanpa tekanan proses litigasi membuktikan keunggulan mediasi dalam melindungi hak-hak istri secara substantif.

Namun demikian, sejumlah akademisi feminis seperti Trina Grillo mengingatkan potensi ketidakseimbangan kekuatan (*power imbalance*) dalam mediasi perceraian yang dapat merugikan perempuan, terutama dalam kasus yang melibatkan sejarah KDRT. Mediator harus peka terhadap dinamika kekuasaan ini dan memastikan kesepakatan merupakan hasil proses yang setara dan bebas dari tekanan. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT memberikan perlindungan khusus yang tidak boleh diabaikan melalui mekanisme mediasi.

### ***Analisis ADR dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Evaluasi Implementasi***

Dari sisi efisiensi, mediasi non-litigasi terbukti jauh lebih cepat dibandingkan litigasi. Kasus Nomor 045/MED-NL/PN.JKT-SEL/2024 terselesaikan dalam empat sesi selama 22 hari (10 April–2 Mei 2024), sementara rata-rata perkara di Pengadilan Agama membutuhkan waktu 6–12 bulan. Efisiensi ini sangat signifikan bagi pihak yang membutuhkan nafkah segera, terutama anak-anak yang kebutuhan hidupnya tidak dapat ditunda. Biaya mediasi di Lembaga Mediasi Indonesia (LMI) juga jauh lebih rendah dibandingkan biaya litigasi formal.

Dari perspektif *maqāsid al-sharī'ah*, kesepakatan yang dicapai mencerminkan perlindungan terhadap tiga dari lima tujuan utama syariat: *ḥifz al-nafs* (penjagaan jiwa) melalui jaminan nafkah pangan dan kesehatan, *ḥifz al-nasl* (penjagaan keturunan) melalui nafkah anak dan biaya pendidikan, serta *ḥifz al-māl* (penjagaan harta) melalui mekanisme pembayaran yang terstruktur dan klausul denda. Imam al-Ghazālī dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya mediasi dalam konflik keluarga dengan menekankan nilai-nilai *rahmah* (kasih sayang), *amānah* (kepercayaan), dan *iḥsān* (kebaikan).

Kendati memiliki banyak keunggulan, mediasi non-litigasi juga menghadapi tantangan struktural. Pertama, masalah *power imbalance* terutama dalam masyarakat patriarkis di mana istri seringkali berada pada posisi lebih lemah dalam negosiasi. Kedua, ketiadaan mekanisme pemaksaan (*enforcement mechanism*) yang kuat kecuali kesepakatan didaftarkan ke pengadilan sebagaimana telah diantisipasi dalam Pasal 8 Akta Mediasi kasus ini yang memuat klausul pendaftaran ke Pengadilan Agama. Ketiga, rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai hak-hak yang dapat diperjuangkan melalui jalur non-litigasi. Oleh karenanya, diperlukan program edukasi hukum masyarakat yang masif dan terstruktur, revitalisasi peran BP4, serta penguatan regulasi mediasi keluarga non-litigasi yang komprehensif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini menghasilkan tiga simpulan utama yang saling berkaitan. Pertama, nafkah wajib dan nafkah *madhiyah* merupakan hak yang dilindungi secara komprehensif oleh hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadits, dan kitab-kitab *fiqh* lintas mazhab, serta oleh hukum positif Indonesia yang tertuang dalam UU Perkawinan, KHI, dan UU Perlindungan Anak. Keduanya tidak gugur dengan sendirinya dan dapat diperjuangkan pemenuhannya baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Kedua, mediasi non-litigasi menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa nafkah yang lebih humanis, efisien, dan berkeadilan. Kasus Nomor 045/MED-NL/PN.JKT-SEL/2024 membuktikan bahwa melalui empat sesi mediasi selama 22 hari, sengketa nafkah *iddah* (Rp 13.320.000,-), *mut'ah* (Rp 30.000.000,-), dan *hadhanah* (Rp 5.500.000,-/bulan) beserta tanggungan penuh pendidikan dan kesehatan anak berhasil diselesaikan secara damai, komprehensif, dan memiliki kekuatan eksekutorial melalui mekanisme pendaftaran ke Pengadilan Agama. Ketiga, mediasi non-litigasi berperan sebagai instrumen perlindungan hak nafkah anak dan istri yang berlandaskan filosofi *iṣlāḥ* dalam Islam dan selaras dengan *maqāsid al-sharī'ah*. Namun demikian, peran normatif tersebut menghadapi tantangan implementasi meliputi ketimpangan posisi tawar, lemahnya mekanisme eksekutorial kesepakatan yang tidak didaftarkan ke pengadilan, dan rendahnya literasi hukum masyarakat, sehingga penguatan regulasi, peningkatan kompetensi mediator bersertifikat, revitalisasi BP4, dan edukasi hukum yang terstruktur menjadi prasyarat mutlak agar mediasi non-litigasi dapat berfungsi optimal sebagai upaya perlindungan hak nafkah anak dan istri pasca perceraian di Indonesia.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī. Sunan Abī Dāwūd, Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Abū Ḥāmid Muḥammad al-Ghazālī. Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn, Juz II. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Aḥmad ibn al-Ḥusayn al-Bayhaqī. Sunan al-Kubrā, Juz VI. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- 'Alā' al-Dīn al-Kāsānī. Badā'i' al-Ṣanā'i' fi Tartīb al-Sharā'i', Juz III-IV. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- 'Alī ibn Ibrāhīm al-Shīrāzī. Al-Muḥaḍḍhab fi Fiqh al-Imām al-Shāfi'i, Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- 'Abd Allāh ibn Aḥmad Ibn Qudāmah. Al-Mughnī, Juz IX. Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997.
- Al-Rāghīb al-Iṣfahānī. Mufradāt Alfāḥ al-Qur'ān. Damaskus: Dār al-Qalam, 2002.
- Muḥammad Abū Zahrah. Al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957.
- Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī. Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān, Juz V. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Muḥammad ibn Mukarram Ibn Manzūr. Lisān al-'Arab, Juz X. Beirut: Dār Ṣādir, 1994.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naysābūrī. Ṣaḥīḥ Muslim, Juz III. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.
- Wahbah al-Zuḥaylī. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Juz IX-X. Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.
- Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī. Rawḍah al-Ṭālibīn, Juz IX. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991.
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. Zād al-Ma'ād fi Hady Khayr al-'Ibād, Juz V. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1994.
- Abbas, Syahrizal. Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Badan Pusat Statistik. Statistik Perkawinan dan Perceraian 2023. Jakarta: BPS, 2024.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2010.
- Friedman, Gary, dan Jack Himmelstein. Challenging Conflict: Mediation Through Understanding. Chicago: American Bar Association, 2008.
- Goodpaster, Garry. Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa. Dalam Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Hodson, David. The International Family Law Practice. Bristol: Family Law/Jordan Publishing, 2012.
- Mahkamah Agung RI. Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2022. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Moore, Christopher W. The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict. Edisi ke-4. San Francisco: Jossey-Bass, 2014.

Rahmadi, Takdir. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Riskin, Leonard L., dan James E. Westbrook. *Dispute Resolution and Lawyers*. Edisi ke-2. St. Paul: West Publishing, 1997.

Usman, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

United Nations. *Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations, 1989.